



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

Jl. Raya Piri-Gedung Korpri RT3, RW4, RTD, Bl. 4, Kecamatan Baki, Kota
Serang, Kabupaten Serang, Jawa Tengah 50132 Telp. (0421) 417500, 417501, 417502

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SERANG

NOMOR : 007/HK. 01.01/K/BT/06/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SERANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SERANG

- Menimbang : a. dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Perlu di bentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini :

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembina dan Pengarah PPID
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang ditetapkan oleh PPID;
 3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan
 4. Melakukan monitoring dan pembinaan.
- b. Atasan/penanggungjawab PPID
 1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi publik yang dilakukan oleh PPID;
 2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 4. Mewakili Bawaslu Provinsi dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
- c. Tim Pertimbangan PPID
 1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai informasi publik yang dikecualikan; dan
 2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.
- d. Pejabat Fungsional PID
 1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari seluruh uni kerja; dan
 2. Melakukan pengolahan, penataan dan penyimpanan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja.
- e. PPID
 1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;

2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 3. Melakukan klasifikasi informasi publik dan/atau pengubahannya
 4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 5. Melakukan uji konsekuensi atas nama yang dikecualikan;
 6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 7. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh public.
- f. Tim penghubung PID
- Mempunyai tugas dan wewenang menunjuk dan menugaskan staf di masing-masing unit kerja untuk mengumpulkan dan menyerahkan informasi kepada pengelola informasi dan dokumentasi.
- g. Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID)
1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing subbagian;
 2. Menyerahkan bentuk fisik, soft file, dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka Pelayanan Informasi Publik;
 3. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum no. 16 tahun 2015 tentang pola klasifikasi arsip di lingkungan sekretariat jendral badan pengawas pemilihan umum ; dan
 4. Menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi
- h. Petugas pelayan informasi / Desk Informasi
1. Bekerjasama dengan anggota tim penghubung untuk menerima informasi dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 2. Menerima formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis.
 3. Melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon informasi kepada PPID
 4. Menyerahkan surat tanggapan tertulis dari atasan PPID kepada pemohon informasi
 5. Menyerahkan informasi (dalam bentuk hardcopy /atau softcopy) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah PPID; dan
 6. Membuat laporan aktivitas Pelayanan Informasi kepada PPID.
- i. Unit PID Panwas Kab/Kota
1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi;
 2. Memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana; dan
 3. Melaporkan dan mendistribusikan informasi public kepada PPID bawaslu Provinsi untuk unit layanan bawaslu kab/kota dan PPID bawaslu untuk unit layanan

informasi public pengawas pemilu luar negeri secara rutin sesuai dengan skala prioritas informasi publik.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tim pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

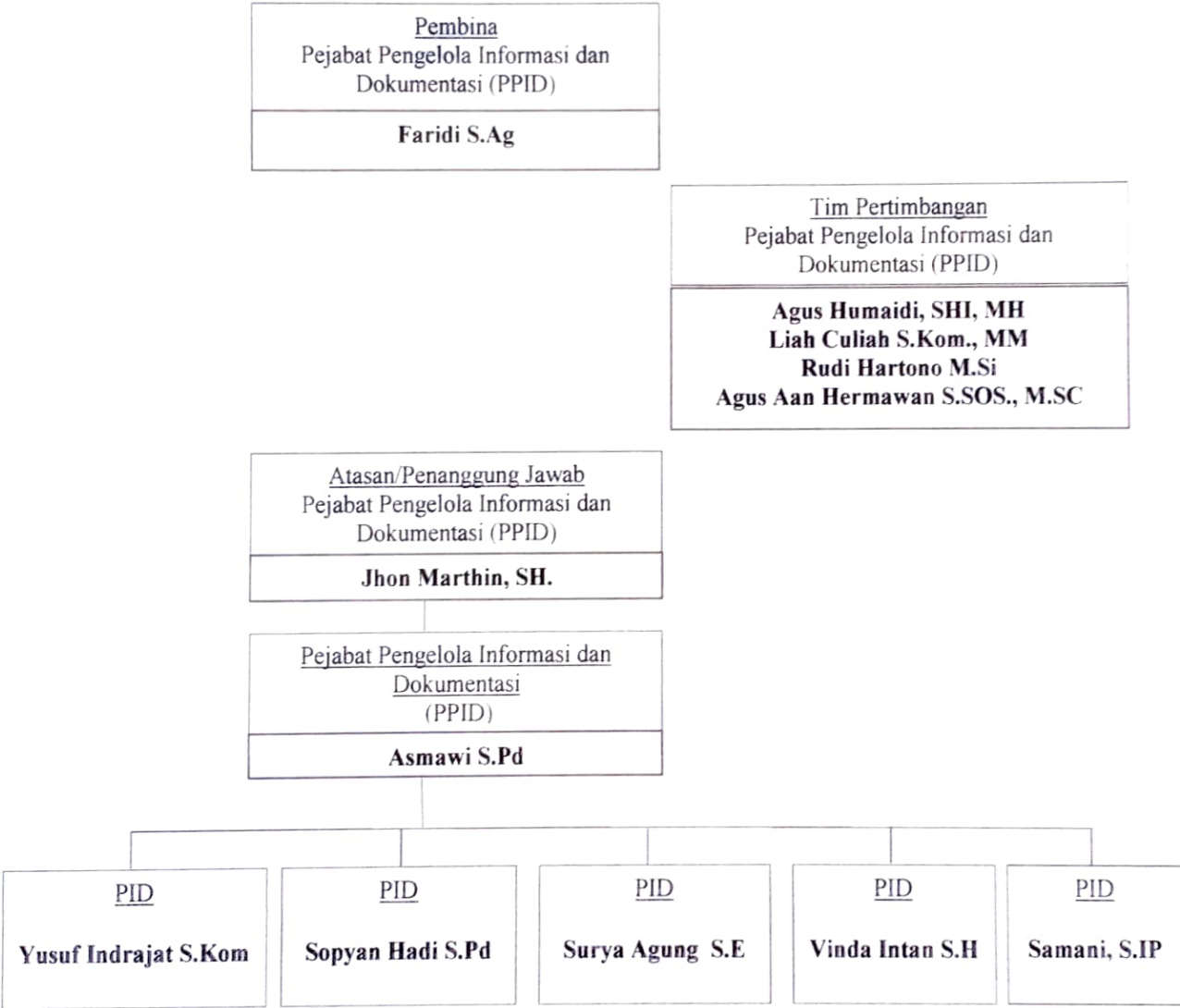
Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 01 Juni 2022
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

KETUA,



Lampiran 1
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR : 007/HK. 01.01/K/BT/06/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA SERANG

**STRUKTUR ORGANISASI PPID
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA SERANG**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

